



Pembahasan Kaidah Fikih Khusus dalam Ibadah Mahdah Berdasarkan Prinsip Tauqif dan Niat

Noor Halimah¹, Nabila Anggraini², Indra Hassbullah³, Khairin Hafijhin⁴, Lisnawati⁵,
M. Luthfi Setiarno⁶

¹⁻⁶ Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

E-mail: noorhalimah0088@gmail.com¹; nabilaanggraini2121@gmail.com²; indrahass224@gmail.com³;
khairin5251@gmail.com⁴; lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁵; m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id⁶

Korespondensi penulis: noorhalimah0088@gmail.com¹

Abstract: Mahdah worship holds a central position in Islamic teachings as a pure form of servitude to Allah SWT. Due to its tauqifi nature, the implementation of mahdah worship must strictly adhere to the provisions of the Sharia without additions or modifications. This study aims to examine and analyze specific fiqh principles that serve as guidelines in the practice of mahdah worship. A qualitative method with a library research approach was employed, through an in-depth review of classical and contemporary literature related to fiqh principles. The findings indicate that principles such as "the default rule in worship is tauqifi," "purity is not limited by time," and "no analogy (qiyas) applies to acts of worship whose rationale is unknown" function to safeguard the authenticity of worship practices from deviation. Understanding these principles is crucial to prevent innovations (bid'ah) and to ensure that every act of worship remains aligned with Sharia directives. Furthermore, mastery of these principles assists muftis and jurists in issuing consistent and coherent fatwas. The implications of this study highlight the significance of fiqh education in strengthening the community's awareness of authentic worship and providing a solid framework for evaluating religious practices amidst contemporary socio-religious dynamics.

Keywords: Fiqh Principles, Mahdah Worship, Tauqifi.

Abstrak: Ibadah mahdah menempati posisi sentral dalam ajaran Islam sebagai bentuk penghambaan yang murni kepada Allah SWT. Karena sifatnya yang tauqifi, pelaksanaan ibadah mahdah harus mengikuti ketentuan syariat tanpa penambahan atau pengurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah fikih khusus yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan ibadah mahdah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, melalui penelusuran literatur klasik dan kontemporer terkait kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah seperti "hukum asal ibadah adalah tauqifi", "kesucian tidak terbatas waktu", serta "tidak ada analogi dalam ibadah yang tidak dipahami illatnya", berfungsi menjaga kemurnian ibadah dari penyimpangan. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini penting untuk menghindari praktik bid'ah dan memastikan bahwa setiap ibadah dilakukan sesuai dengan petunjuk syariat. Selain itu, penguasaan kaidah-kaidah ini membantu mufti dan faqih dalam memberikan fatwa yang konsisten dan harmonis. Implikasi dari penelitian ini mempertegas pentingnya pendidikan kaidah fikih dalam memperkuat kesadaran umat terhadap prinsip keotentikan ibadah, serta memberikan landasan dalam menilai keabsahan praktik keagamaan di tengah dinamika sosial keagamaan kontemporer.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Ibadah Mahdah, Tauqifi

1. LATAR BELAKANG

Ibadah menempati posisi sentral dalam kehidupan seorang muslim karena merupakan bentuk konkret dari penghambaan kepada Allah SWT. Salah satu jenis ibadah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya adalah ibadah mahdah, yakni ibadah yang tata cara, waktu, dan bentuknya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Karakter ibadah ini bersifat tauqifi, artinya tidak dapat dimodifikasi atau ditentukan oleh akal manusia, melainkan harus mengikuti petunjuk dari wahyu. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih khusus yang

mengatur ibadah mahdah menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa ibadah yang dilakukan tetap sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas ibadah mahdah dari perspektif hukum dan praktik, terutama dalam literatur fikih dan ushul fikih klasik. Meski demikian, masih terdapat kebutuhan akan kajian yang secara spesifik dan sistematis mengulas kaidah-kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan ibadah mahdah, termasuk bagaimana penerapannya dalam membedakan praktik ibadah yang sah dengan yang menyimpang. Hal ini penting mengingat potensi penyimpangan dalam bentuk ibadah kerap terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap batasan-batasan fikih yang telah digariskan.

Unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menitikberatkan pada analisis tematik terhadap kaidah-kaidah fikih khusus yang berlaku dalam ibadah mahdah. Dengan demikian, pembahasan tidak sekadar mengulang konsep normatif, melainkan menghadirkan pemahaman baru yang kontekstual, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membedakan antara ibadah yang otentik dan yang tidak memiliki dasar syar'i.

Kebutuhan terhadap kajian ini semakin relevan ketika dihadapkan pada fenomena munculnya praktik-praktik ibadah baru yang tidak memiliki legitimasi syariat, sehingga berpotensi menimbulkan bid'ah di tengah umat. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan kaidah-kaidah fikih dalam ibadah mahdah menjadi penting sebagai panduan dalam menjaga kesucian dan ketepatan dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi serta mengkaji secara mendalam kaidah-kaidah fikih khusus dalam ibadah mahdah, menganalisis fungsinya dalam praktik keagamaan, serta menunjukkan urgensinya dalam menjaga keaslian ajaran Islam dalam ranah ibadah ritual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab klasik fikih, buku-buku kaidah fikih, jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji kaidah-kaidah fikih khusus dalam ibadah mahdah serta implikasinya terhadap praktik ibadah umat Islam. Pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip tauqifi dalam ibadah. Penelitian ini

bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip fikih yang mengatur ibadah mahdah serta memperlihatkan urgensinya dalam menjaga keaslian syariat dalam praktik ritual keagamaan.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Ibadah Mahdah

Ibadah mahdah (العبادة المحضة) adalah bentuk ibadah yang sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT melalui wahyu, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini memiliki sifat yang khusus, di mana seluruh aspek pelaksanaannya seperti syarat, rukun, waktu, tempat, dan tata cara telah diatur secara jelas dalam syariat Islam dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh manusia. Ibadah mahdah tidak hanya mencakup perbuatan, tetapi juga niat yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, ibadah ini bersifat tauqifi, yang berarti harus dilakukan berdasarkan petunjuk syariat yang sudah ada. (Muhammad Abduh: 1995).

Ibadah mahdah merupakan bentuk penghambaan yang bersifat langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, tanpa melibatkan kepentingan duniawi atau interaksi sosial. Jenis-jenis ibadah yang masuk dalam kategori ini mencakup berbagai aktivitas ritual yang telah diatur secara rinci dalam syariat Islam, seperti bersuci dengan wudhu, tayammum, atau mandi wajib dari hadas besar, mengumandangkan adzan dan iqamah, menunaikan salat, membaca Al-Qur'an, berdiam diri di masjid untuk beribadah (i'tikaf), berpuasa, melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta mengurus jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkannya (*tajhiz al-janazah*). (Amin Syukur: 2003).

Dalam pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, ibadah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan dicintai-Nya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ibadah mahdah merupakan contoh paling jelas dari ibadah yang didasarkan pada wahyu, yang tidak dapat dipengaruhi oleh opini atau ijtihad manusia. (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: 2005).

Ibadah ini menjadi indikator ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am [6]: 162)

Ayat ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk ibadah mahdah, haruslah dilakukan untuk Allah semata. Beberapa contoh ibadah mahdah meliputi salat, puasa, zakat, dan haji. Setiap ibadah tersebut memiliki ketentuan yang jelas, baik dari segi pelaksanaannya maupun waktu yang ditentukan. Misalnya, salat wajib dilakukan lima kali sehari dengan cara dan bacaan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa Ramadan dilakukan sepanjang bulan Ramadan dengan aturan yang jelas, yaitu menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib.

M. Ali Zainal Abidin dalam bukunya *Fiqh Islam* menyatakan bahwa ibadah mahdah adalah amalan yang tidak dapat disesuaikan dengan ijtihad atau pendapat pribadi, melainkan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. (Ali Zainal Abidin: 2009).

Dalam konteks ini, semua ibadah mahdah memiliki dua dimensi yang saling terkait: dimensi syar'i yang mengatur pelaksanaannya dan dimensi niat yang harus tulus untuk Allah.

Ibadah mahdah berbeda dengan ibadah ghairu mahdah, di mana ibadah ghairu mahdah merujuk pada jenis ibadah yang tidak sepenuhnya bersifat ritual langsung antara manusia dengan Allah. Dalam istilah lain, ibadah ini mencakup segala bentuk aktivitas yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun bentuk pelaksanaannya termasuk waktu dan tempatnya tidak ditentukan secara rinci dalam syariat. Perbedaan ini dapat dilihat jelas dalam praktik ibadah sehari-hari, di mana ibadah mahdah harus dilakukan dengan ketat sesuai ketentuan yang sudah ada, sementara ibadah ghairu mahdah dapat beradaptasi dengan kondisi dan situasi tertentu. Ibadah ghairu mahdah. (Hesti Rahmawati: 2025).

Kaidah kaidah khusus di bidang ibadah mahdah

Yang dimaksud ibadah mahdah adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah SWT yang bersifat ritual (peribadatan), seperti : shalat, zakat, puasa, dan haji. Kaidah ini memiliki ciri khas tersendiri yang pada prinsipnya bahwa Allah tidak bisa disembah kecuali dengan cara yang telah ditentukan. Banyak kaidah yang berhubungan dengan bidang fiqh mahdah, diantaranya :

الأصل في العبادة التوقيف والاتباع

"Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah"

Maksud kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdah, harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. kaidah ini juga mengandung substansi yang sama, yaitu apabila kita melaksanakan ibadah mahdah harus jelas dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits

Nabi. Sebab, ibadah mahdhah itu tidak sah apabila tanpa dalil yang memerintahkannya atau menganjurkannya. (A. Djazuli: 2006).

طهارة الأحداث لا تتوقف

"Suci dari hadats tidak ada batas waktu"

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau kecil, maka dia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau kecil. (Abd al-Wahab al-Baghdadi al-Maliki).

التلبس بالعبادة وجب إتمامها

"Percampuran dalam ibadah mewajibkan menyempurnakannya"

Yang dimaksud percampuran (al-talabus) adalah ada dua macam kemungkinan, yaitu menyempurnakan ibadah dan berpindah kepada keringanan (rukhsah). Al-talabus ini menyebabkan keserupaan, kebingungan, dan kesulitan. kaidah diatas menjelaskan bahwa dalam keadaan demikian wajib menyempurnakannya. (Ibnu Rajab al-Hanbali: 2011)

لا قياس في العبادة غير معقل المعنى

"Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya"

Sudah barang tentu kaidah tersebut tidak akan disepakati oleh seluruh ulama, karena masalah penggunaan qiyas sendiri tidak disepakati. Yang menyepakati adanya qiyas pun, dalam menggunakannya ada yang menerapkannya secara luas, seperti pada umumnya mazhab Hanafi. ada pula yang seperlunya. kaidah tersebut di atas membatasi penggunaan analogi dalam ibadah, hanya kasus-kasus yang bisa dipahami maknanya atau illat hukumnya. untuk kasus-kasus yang tidak bisa dipahami 'illat hukumnya, tidak bisa dianalogikan. Contohnya, cara shalat gerhana matahari atau gerhana bulan tidak bisa diketahui illat hukumnya. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melaksanakannya sebagai ta'bbudi.

تقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح

"Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya"

Contoh kaidah ini adalah tidak sah shalat, haji, shaum Ramadhan sebelum datang waktunya. kekecualiannya apabila ada cara-cara lain yang ditentukan karena ada kesulitan atau

keadaan darurat, seperti jama taqdim, misalnya melakukan shalat ashar pada waktu dzuhur. (Mahmud 'Ibadi).

كُلِّ بَقْعَةٍ صَحَّتْ فِيهَا النَّافِلَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ صَحَّتْ فِيهَا الْفَرِيضَةُ

“Setiap tempat yang sah digunakan untuk shalat sunnah secara mutlak, sah pula digunakan shalat fardhu”

Contohnya, sah shalat sunnah di Ka'bah, di Hijir Ismail, atau di Makam Ibrahim, maka sah pula untuk digunakan shalat fardhu.

الْإِثَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ

“Mengutamakan orang lain pada urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya adalah disenangi”

Kaidah ini banyak digunakan di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya, mengutamakan orang lain pada shaf pertama dalam shalat adalah makruh. Mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada dirinya. Akan tetapi, dalam masalah-masalah keduniaan, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri adalah disenangi. Misalnya, mendahulukan orang lain dalam membeli dagangan daripada dirinya sendiri.

الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا

“Keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada yang dikaitkan dengan tempatnya”

Contohnya, shalat sendirian di lingkungan Ka'bah adalah lebih utama daripada di luar lingkungan Ka'bah. Akan tetapi, apabila shalat diluar lingkungan Ka'bah ini berjamaah, maka lebih utama daripada shalat sendirian di lingkungan Ka'bah.

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبِرَةُ وَالْحَمَّامُ

“Bumi ini seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi”

Maksud kaidah ini adalah boleh melakukan shalat dimana saja dimuka bumi ini, sebab bumi ini suci kecuali apabila ada najis, seperti di kuburan atau kamar mandi. (Ibnu Taimiyah).

الْخَوْفُ يَبِيحُ قَصْرَ صِفَةِ الصَّلَاةِ

“Kekhawatiran membolehkan qasar shalat”

الْعِبَادَةُ الْوَارِدَةُ عَلَى وَجْهِ مُتَوَعَّعَةٍ يَجُوزُ فَعْلُهَا عَلَى جَمِيعِ تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَارِدَةِ فِيهَا

“ibadah yang kedatangannya (ketentuannya) dalam bentuk yang berbeda-beda, boleh melakukannya dengan cara keseluruhannya dengan cara keseluruhannya bentuk-bentuk tersebut”.

Maksud kaidah ini adalah dalam beribadah sering ditemukan tidak hanya satu cara. Dalam hal ini, boleh memilih salah satu cara yang didawakannya (konsisten melakukannya). Boleh pula dalam satu waktu dengan cara tertentu dan pada waktu lain dengan cara yang lain. Boleh pula menggabungkan cara-cara tersebut karena keseluruhannya mencontoh dari hadits Nabi. (Abdul Mudjib: 2001).

الجزء المنفصل من الحي كميته

“Bagian yang terpisah dari binatang yang hidup hukumnya seperti bangkai binatang tersebut”

Contohnya seperti telinga yang terpotong dan terpisah atau gigi yang lepas, hukumnya sama dengan bangkai yang najis dan haram untuk dimakan.

لا تجب في عين واحدة زكاتان

“Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat

Kaidah ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang dizakatinya adalah dari hartaperdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian.

من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه

“Barangsiapa yang diwajibkan kepadanya zakat fitrah, maka wajib pula baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang dia wajib menafkahkanya”.

Kaidah ini mengaitkan kewajiban zakat fitrah kepada seseorang yang juga wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah bagi orang-orang yang ada dalam tanggungannya, seperti anak-anak atau istrinya. (Duski Ibrahim: 2019).

Manfaat mengetahui Kaidah-kaidah Fiqh Khusus dalam bidang Mahdah

Dalam memahami hukum-hukum syariat, khususnya dalam bidang ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi, diperlukan pedoman yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam beramal. Salah satu pedoman penting tersebut adalah kaidah-kaidah fiqhiyyah khusus. Kaidah ini tidak hanya membantu dalam memahami dasar-dasar hukum ibadah, tetapi juga menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan ibadah yang muncul di berbagai

zaman. Oleh karena itu, memahami kaidah-kaidah fihiyyah khusus memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain:

1. Memberi kemudahan didalam kaidah tersebut seperti kemaslahatan ibadah mahdah. (A Dzajuli: 2006).
2. Pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan proses penentuan hukum terhadap suatu masalah baru yang muncul, dengan mendalilkan pada adanya persamaan *illat* dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya.
3. Kaidah fikih merupakan bagian dari ilmu syariat, sehingga mempelajarinya dihitung sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
4. Dengan mempelajari kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum, seseorang akan lebih mudah memahami berbagai rincian masalah fikih.
5. Melalui pemahaman terhadap kaidah-kaidah khusus, seorang mufti atau faqih mampu mempertahankan konsistensi serta menjaga keselarasan fatwa yang dikeluarkan dalam merespons berbagai permasalahan ibadah.
6. Menguasai kaidah-kaidah fikih sangat penting dalam ibadah, karena ibadah harus mengikuti dalil. Setiap perubahan, tambahan, atau pengurangan dalam bentuk dan tata cara ibadah harus dipastikan keabsahannya berdasarkan kaidah-kaidah fikih.
7. Mengetahui kaidah-kaidah fiqh khusus dalam ibadah mahdah (seperti shalat, puasa, zakat, haji) membantu seorang ulama atau pelajar fiqh untuk melakukan istinbat (penggalan) hukum dengan lebih terarah dan sistematis. (Muhammad Iqbal: 2018).

Implikasi Kaidah Dalam Praktik Ibadah Mahdah

Kaidah-kaidah fikih dalam ibadah mahdah berperan penting dalam menjaga agar praktik ibadah umat Islam tetap sesuai dengan tuntunan syariat. Ibadah mahdah yang bersifat tauqifi artinya hanya bisa dilakukan jika ada dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah harus benar-benar didasarkan pada petunjuk yang sah. Karena itu, memahami kaidah-kaidah fikih menjadi sangat penting agar umat tidak terjerumus pada bentuk-bentuk ibadah yang menyimpang atau bahkan dianggap bid'ah.

Salah satu kaidah dasar yang sering dijadikan pegangan adalah *أَلْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ* *al-ashlu fil 'ibadah at-tawaqquf*, yang artinya hukum asal ibadah adalah berhenti sampai ada dalil. Maksudnya, kita tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah bentuk ibadah tanpa landasan syar'i yang kuat. Misalnya, seseorang tidak bisa menambahkan rakaat salat wajib hanya karena merasa lebih khusyuk karena hal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Ahyaniir Rafidah Yasin: 2019).

Kaidah lain yang penting adalah *أَلْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* *al-umūru bimaqāsidihā*, yaitu setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Dalam ibadah mahdah, niat menjadi bagian yang sangat penting. Orang yang berpuasa misalnya, harus meluruskan niatnya karena Allah semata, bukan karena ingin diet atau alasan lain. Jika niatnya keliru, maka ibadah yang dilakukan bisa tidak sah secara syariat, meskipun secara lahir tampak benar. (Hammam: 2023).

Ada juga kaidah *أَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* *al-masyaqqah tajlib at-taysir*, yang berarti kesulitan membuka pintu kemudahan. Kaidah ini sangat membantu ketika seseorang menghadapi kondisi yang menyulitkan dalam beribadah. Contohnya, musafir yang kesulitan salat tepat waktu diberi keringanan untuk menjamak atau mengqashar salat. Begitu juga orang sakit atau lansia bisa mendapatkan kemudahan tertentu agar tetap bisa menjalankan ibadah tanpa memberatkan diri. (Mukhammad Naafiu Akbar: 2022).

4. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih khusus dalam ibadah mahdah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, khususnya dalam pelaksanaan ritual ibadah. Karakter tauqifi dalam ibadah mahdah menuntut keterikatan penuh kepada dalil syar'i tanpa adanya modifikasi berdasarkan akal atau tradisi lokal. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah seperti prinsip bahwa "hukum asal ibadah adalah berdasarkan tuntunan" serta "tidak sah mendahului sebab ibadah," umat Islam mampu menjaga keselarasan ibadah dengan ketentuan syariat.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih bukan hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga konsistensi fatwa, mencegah praktik bid'ah, serta memudahkan proses istinbat hukum terhadap permasalahan baru yang muncul di bidang ibadah. Kaidah-kaidah tersebut memberikan kerangka sistematis dalam membedakan antara ibadah yang sah dan yang tidak sah, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan dalam beribadah.

Selain itu, penguatan pemahaman terhadap kaidah fikih khusus ini memiliki implikasi penting dalam membangun kesadaran umat terhadap pentingnya beribadah sesuai dengan prinsip keotentikan syariat, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern yang sering kali melahirkan bentuk-bentuk ibadah baru tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, pendidikan dan internalisasi kaidah-kaidah fikih dalam kajian keislaman perlu

ditingkatkan untuk menjaga kesucian, ketertiban, dan kelurusan pelaksanaan ibadah mahdah sesuai ajaran Islam yang murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Al-Islam wa al-Tafsir*. Cairo: Dar al-Shuruq, 1995.
- al-Baghdadi al-Maliki, Abd al-Wahab, al-Isyraf ala Masa'il al-Khilaf, Tunis, Mathba'ah al-Iradah
- Duski Ibrahim, al-Qawaid al Fiqhiyyah (kaidah kaidah fiqh) (Noerfikri : Palembang 2019) 188
- Dzajuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006
- Hammam. “Implementasi Kaidah *Al-Umuru Bimaqasidiha* Dalam Praktik Jual Beli”. *MASTER: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*. Vol.3, No. 2. 2023.
- Ibadi, Mahmud, Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Jeddah, al-Haramain
- Iqbal, M. (2018). Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Edu Tech*.
- Islam Ibnu Taimiyyah, Syaikhul. “Majmu' al-Fatawa”. *Riyadh: Dar al-Watan*. Vol. 1. No. 2. 2005.
- Mudjib, Abdul, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Jakarta, Kalam Mulia, 2001
- Naafiu Akbar, Mukhammad. “Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir Dalam Ibadah”, *Jurnal Tinta*. Vol. 4, No. 2. 2022.
- Rafidah Yasin, Ahyani. “Hukum Menggabungkan Dua Niat dalam Satu Ibadah Mahdhah (Perspektif Kaidah Fikih)”. Skripsi- UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Rahmawati, Hesti. Shinta Adha Selina, Deassy Arestya Saksitha, “Penjelasan Dan Klasifikasi Konsep Ibadah Dalam Islam”. *Al-Mizan : Journal Of Islamic Studies*. Vol. 1. No. 2. 2025.
- Rajab al-Hanbali, Ibnu, Abu Faraj Abd al-Rahman al-Bahdadi, al-Qawa'id fi al-Fiqh Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, tt. Bait al-Afkar al-Dauliyah
- Syukur, Amin. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Bima Sakti, 2003.
- Taimiyah, Ibnu, al-Qawa'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah, Riyad, Maktabah al-Rusyd. 1322 H. cet I, Juz I
- Zainal Abidin, Ali. *Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.